

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Telah ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini yaitu etika bisnis Islam. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Anas Malik, *Dampak Eksploitasi SDA Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Pandangan Etika Bisnis Islam: Studi Kasus Tambang Galian C Di Kecamatan Pasir Sakti Lampung*, *Nizham Journal of Islamic Studies*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2017: 58-76, Institut Agama Islam Agus Salim Metro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan dan ramah lingkungan sehingga kesejahteraan masyarakatpun tetap terjaga. Namun tetap ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan etika bisnis Islam yang sangat penting untuk dijalankan dalam mengolah sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat yaitu asas tanggung jawab, manfaat, keadilan, keseimbangan dan berkelanjutan. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah pada fokus pembahasan. Pembahasan penelitian terdahulu berfokus kepada dampak eksploitasi SDA terhadap kesejahteraan masyarakat dalam pandangan etika bisnis Islam sedangkan untuk pembahasan penelitian sekarang lebih fokus kepada penerapan etika bisnis Islam dalam perspektif Muhammadiyah.
2. Dany Hidayat dan Fatin Fadhilah Hasib, *Pencapaian Masalah Melalui Etika Bisnis Islam: Studi Kasus Restoran Mie Akhirat*, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan (JESTT)*, Vol. 2, No. 11, November 2015, Universitas Airlangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dari penelitian ini menghasilkan bahwa restoran mie akhirat telah menjalankan atau melaksanakan

usahanya sesuai dengan etika bisnis yang di ukur dengan 5 prinsip yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran (kebajikan dan kejujuran). Mie restoran mengedepankan pelayanan sehingga sangat memperhatikan etika dalam menjalankan bisnisnya.

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah pada fokus pembahasan. Pembahasan penelitian terdahulu berfokus kepada pencapaian masalah melalui etika bisnis Islam sedangkan untuk pembahasan penelitian sekarang lebih fokus kepada penerapan etika bisnis Islam dalam perspektif Muhammadiyah.

3. Muhammad Farid dan Amilatuz Zahroh, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Perdagangan Sapi Di Pasar Hewan Pasirian*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6, No. 2, Oktober 2015: 13-30, Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah terdapat beberapa hal yang sudah sesuai dalam pelaksanaannya dengan ajaran Islam ada juga yang masih belum sesuai. Hal-hal yang digunakan dalam kriterian penelitian ini adalah akad dalam bertransaksi, prinsip kejujuran, prinsip menepati janji, dan prinsip keadilan. Prinsip kejujuran masih belum cukup baik dalam pelaksanaannya masih ada beberapa pedagang yang berlaku curang. Prinsip menepati janji dan prinsip keadilan sudah dijalankan dengan baik oleh para pedagang sedangkan akad dalam bertransaksi sudah cukup baik dalam pelaksanaannya hanya beberapa pedagang yang masih kurang jelas dalam pengucapan ijab dan qobul.

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah pada fokus pembahasan. Pembahasan penelitian terdahulu berfokus kepada analisis penerapan etika bisnis Islam dalam perdagangan sapi di pasar hewan pasirian sedangkan untuk pembahasan penelitian sekarang lebih fokus kepada penerapan etika bisnis Islam dalam perspektif Muhammadiyah.

4. Muhammad Ersya Faraby dan Siti Inayatul Faiza, *Etos Kerja Pedagang Etnis Madura Di Pusat Grosir Surabaya Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan (JESTT), Vol. 1, No. 3, Maret 2014, Universitas Airlangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pedagang etnis Madura di Pusat Grosir Surabaya mengartikan dan menerapkan etos kerja etnis Madura yaitu bekerja keras dan merantau serta telah menerapkan etika bisnis Islam dengan baik seperti kejujuran, kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis, tidak melakukan sumpah palsu, ramah-tamah, tidak boleh menjelekkkan bisnis orang lain, takaran, ukuran dan timbangan yang benar, bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah Allah SWT dan bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah pada fokus pembahasan. Pembahasan penelitian terdahulu berfokus kepada etos kerja pedagang etnis Madura di pusat grosir Surabaya ditinjau dari etika bisnis Islam sedangkan untuk pembahasan penelitian sekarang lebih fokus kepada penerapan etika bisnis Islam dalam perspektif Muhammadiyah.
5. Ramlan dan Nahrowi, *Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim*, Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 17, No. 1, Januari 2014, Universitas Muhammadiyah Sumut dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil yang didapatkan penelitian ini adalah bahwa sertifikasi halal menjadi kewajiban negara untuk memproteksi hak-hak konsumen Muslim dari mengkonsumsi makanan, obat-obatan dan kosmetika yang berasal dari jenis dan zat yang haram. Disamping itu perlu juga memberikan pemahaman, penegasan serta pengetahuan terhadap produsen untuk menjaga hak-hak konsumen Muslim. Selain untuk menjaga hak-hak konsumen, sertifikasi dan labelisasi halal juga memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen.

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah pada fokus pembahasan. Pembahasan penelitian terdahulu berfokus kepada sertifikasi halal sebagai penerapan etika bisnis Islam dalam upaya perlindungan bagi konsumen Muslim sedangkan untuk pembahasan penelitian sekarang lebih fokus kepada penerapan etika bisnis Islam dalam perspektif Muhammadiyah.

6. Fitri Amalia, *Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*, Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Vol. 6, No. 1, 2014: 133-142, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah etika bisnis Islam telah diterapkan oleh para pelaku usaha di tiga tempat penelitian, yakni: Kampung Kreatif, Bazaar Madinah serta di lingkungan kampus UIN Syarif Hidayatullah sendiri. Para pelaku usaha ini meyakini bahwa apa yang dijual bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan (profit) sebagai tujuan duniawi saja, melainkan juga untuk mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah swt atas apa yang diusahakan.

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah pada fokus pembahasan. Pembahasan penelitian terdahulu berfokus kepada konsep dan implementasi etika bisnis Islam pada pelaku usaha kecil sedangkan untuk pembahasan penelitian sekarang lebih fokus kepada penerapan etika bisnis Islam dalam perspektif Muhammadiyah.

7. Fitri Amalia, *Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Bazar Madinah Depok*, Prosiding Seminas, Vol. 1, No. 2, 2012, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Islam menempatkan bisnis sebagai cara terbaik untuk mendapatkan harta. Karenanya, segala kegiatan bisnis harus dilakukan dengan cara-cara terbaik dengan tidak melakukan kecurangan, riba, penipuan, dan tindakan

kezaliman lainnya. Kesadaran terhadap pentingnya etika dalam bisnis merupakan kesadaran tentang diri sendiri dalam melihat dirinya sendiri ketika berhadapan dengan hal baik dan buruk, yang halal dan yang haram. Etika bisnis Islam juga diterapkan pada para pedagang sehingga apa yang dijual bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan (profit) sebagai tujuan duniawi saja, melainkan juga untuk mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah swt atas apa yang diusahakan.

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah pada fokus pembahasan. Pembahasan penelitian terdahulu berfokus kepada implementasi etika bisnis Islam pada pedagang di bazar Madinah Depok sedangkan untuk pembahasan penelitian sekarang lebih fokus kepada penerapan etika bisnis Islam dalam perspektif Muhammadiyah.

8. Ahmad Roziq, *Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Kinerja Pembiayaan Mudharabah Melalui Informasi Asimetri Pada Bank Syariah di Jawa Timur*, JEAM, Vol. 9, No. 1, 2010, Universitas Jember. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dari penelitian ini peneliti mendapatkan hasil bahwa keseluruhan hasil studi ini menyimpulkan bahwa etika bisnis islami berpengaruh signifikan terhadap kinerja pembiayaan mudharabah melalui informasi asimetri. Hasil studi ini mendukung teori keagenan yang menjelaskan adanya problem keagenan dalam pembiayaan mudharabah namun sekaligus mendukung teori enterprise yang menjelaskan perlunya etika syariah bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak pembiayaan mudaharabah.

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah pada metode penelitian dan fokus pembahasan. Pembahasan penelitian terdahulu berfokus kepada pengaruh etika bisnis Islam terhadap kinerja pembiayaan mudharabah melalui informasi asimetri pada Bank Syariah di Jawa Timur sedangkan peneliti sekarang

menggunakan metode kualitatif dan lebih fokus kepada penerapan etika bisnis Islam dalam perspektif Muhammadiyah.

9. Ermawati Usman, *Perilaku Produsen Dalam Etika Bisnis Islam: Suatu Upaya Perlindungan Konsumen*, Jurnal Studia Islamika, Vol. 4, No. 3 September 2007: 207-216, Universitas Tadulako Palu. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil yang di dapatkan dalam penelitian ini adalah bahwa manusia diberikan oleh Allah karunia yang besar, sehingga dengan dapat dimanfaatkan dengan baik. Pemanfaatan alat-alat produksi yang hadir dari alam ini diberikan keleluasaan kepada manusia sebagai produsen. Namun demikian, ada aturan yang harus dilalui sebagai prosedur resmi dari Allah sw.t, pemilik mutlak dari alam ini. Aturan tersebut adalah memanfaatkan alat-alat produksi dengan tujuan memberikan utilitas atau maslahat bagi lingkungan.

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah pada fokus pembahasan. Pembahasan penelitian terdahulu berfokus kepada perilaku produsen dalam etika bisnis Islam sedangkan untuk pembahasan penelitian sekarang lebih fokus kepada penerapan etika bisnis Islam dalam perspektif Muhammadiyah.

10. Abdul Majid, *Aplikasi Etika Bisnis Islam Perspektif Tarjih Muhammadiyah: Studi Kasus di Baitul Mal Wa Tamwil Barokah Padi Melati Wirobrajan Yogyakarta*, Skripsi, 2015, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa etika bisnis Islam yang diaplikasikan di BMT Barokah Padi Melati sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Tarjih Muhammadiyah. Namun dalam hal pemahaman di kalangan karyawan BMT Barokah Padi Melati belum mengetahui dan belum membudaya.

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah pada fokus pembahasan. Pembahasan penelitian terdahulu berfokus kepada aplikasi etika bisnis

Islam perspektif Tarjih Muhammadiyah di mana hanya menggunakan asas-asas bisnisnya saja sedangkan untuk pembahasan penelitian sekarang lebih fokus kepada penerapan etika bisnis Islam dalam perspektif Muhammadiyah yang tidak hanya menggunakan asasa-asasnya saja namun menggunakan nilai-nilai instrumental juga dalam indikator penelian dalam penelitian.

Secara umum perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah indikator yang digunakan untuk mengukur penerapan etika bisnis Islam di mana penulis menggunakan indikator menurut Putusan Tarjih Muhammadiyah dengan 9 (sembilan) asas bisnis Islam dan 11 nilai instrumental bisnis. Selain itu perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penulis melakukan penelitian di objek yang berbeda yaitu BTM Surya Umbulharjo.

B. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti kebiasaan atau karakter. Sedangkan secara terminologis etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. (Badroen et al., 2007: 4).

Etika adalah ilmu yang berkenaan tentang yang buruk dan tentang hak kewajiban moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar-salah, baik-buruk, dan tanggung jawab. (Rivai, Nuruddin dan Arfa, 2012: 2).

Etika adalah suatu hal yang dilakukan secara baik dan benar, tidak melakukan suatu keburukan, melakukan hak kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan dalam Islam, etika adalah akhlak

seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis. (Rivai, Nuruddin dan Arfa, 2012: 3).

Dari pengertian di atas, etika menggambarkan dari segala tingkah laku dan kebiasaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Etika menjunjung tinggi nilai-nilai yang bernilai baik dan buruk dalam tindakan seseorang. Seseorang akan dinilai dalam tindakannya, cara berbicara dan penimpalannya. Dengan menilai hal tersebut seseorang dapat mengetahui apakah tindakannya baik atau buruk. Saat seseorang dinilai buruk dalam tindakannya maka orang tersebut harus mempertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

2. Pengertian Bisnis

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. (Fauzia, 2013: 3).

Muhammad (2004: 37) mengatakan bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang (produksi).

Bisnis dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan di mana keuntungan tersebut dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Perusahaan dan masyarakat dapat saling menguntungkan. Di mana perusahaan dapat bertindak sebagai produsen dan menjual barang kepada masyarakat dan masyarakat mendapat barang yang mereka butuhkan. Hal ini tentu saja mendatangkan keuntungan bagi perusahaan maupun masyarakat itu sendiri.

3. Pengertian Bisnis Islam

Bisnis dalam Islam adalah intuisi atau orang yang mendirikan usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah Islam. Tujuan bisnis dalam Islam sesungguhnya adalah dipersembahkan dalam rangka beribadah kepada Allah dan

termotivasi untuk memperoleh ridla, pahala dan barokah dari Allah. (Muslich, 2007 : 2).

Bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam Al-Quran dan al-Hadits). Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi (bisnis). (Rivai, Nuruddin dan Arfa, 2012: 13).

Masyarakat muslim melakukan bisnis untuk mencari keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan ketentuan-ketentuan Islam yang berlaku. Selain mencari keuntungan masyarakat muslim yang mendirikan sebuah bisnis juga harus bertujuan mencari pahala dari Allah di dalamnya. Karena dalam berbisnis kita akan melakukan banyak hal dan terlibat dengan orang lain. Bisnis dapat menjadi wadah dalam melakukan kebaikan sehingga kita bisa mendapatkan pahala, barokah dan ridha dari Allah.

4. Pengertian Etika Bisnis

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas. (Badroen, 2007: 15).

Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral, sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi dan perilaku bisnis. (Rivai, Nuruddin dan Arfa, 2012: 4).

Dalam berbisnis sebagian orang tidak memperhatikan etika dalam berbisnis tersebut. Sebagian orang hanya berorientasi pada keuntungan sehingga tidak melihat apakah cara yang digunakan dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi salah atau

bener. Hal ini lah yang dapat menyebabkan kerugian bagi pebisnis itu sendiri maupun orang lain.

5. Pengertian Etika Bisnis Islam

Mempelajari etika dalam bisnis Islam berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas dan halah/haram. (Badroen, 2017: 70).

Dalam berbisnis menurut Islam tidak hanya prinsip moralitas yang diperhatikan melainkan pada halal dan haramnya. Islam tidak mengajarkan manusia mencari rezeki yang haram baik dari cara memperoleh maupun dalam pemanfaatannya. Telah banyak disebutkan ayat-ayat dalam Al-Quran mengenai bisnis yang halal maupun yang haram.

6. Etika Bisnis Islam dalam Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah

Menurut Tarjih Muhammadiyah etika bisnis adalah seperangkat norma yang bertumpu pada aqidah, syari'ah, dan akhlaq yang diambil dari Al-Qur'an dan as-Sunnah yang digunakan sebagai tolak ukur dalam kegiatan bisnis dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Ruang lingkup dalam bisnis meliputi seluruh kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi serta perdagangan barang dan jasa dan dampaknya dalam jangka pendek dan panjang. (Munas Tarjih, 2003: 13).

Dengan dikeluarkannya keputusan Tarjih Muhammadiyah di Padang pada tahun 2003 bertujuan agar semua bisnis yang dijalankan oleh masyarakat Muhammadiyah dan semua yang berkaitan dengannya sesuai dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Dalam keputusan Tarjih Muhammadiyah disebutkan dalam berbisnis memiliki asas-asas dan nilai-nilai tolak ukur yang mengatur jalannya bisnis masyarakat Muhammadiyah. Asas-asas dan nilai-nilai tolak ukur tersebut adalah:

1) Asas-asas bisnis islam

a. At-Tauhid

At-Tauhid adalah keyakinan seorang Muslim akan eksistensi Tuhan Yang Maha Esa (Allah) melahirkan keyakinan bahwa semua yang ada di alam ini adalah ciptaan Tuhan, semua akan kembali kepada-Nya, dan segala sesuatu berada dalam urusan Yang Maha Esa itu. (Asmuni, 1993: 6). Seperti firman Allah (QS. al-Ikhlâs (112): 1-4):

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Artinya:

"Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia". (Al-Qur'an dan Terjemah)

At-Tauhid atau ke-Tuhanan yang artinya sebagai manusia terutama Muslim memiliki keyakinan bahwa Tuhan (Allah) itu ada. Manusia menyadari bahwa manusia tidak terlepas dari pengawasan Allah dalam segala urusan apapun karena pada dasarnya semua milik-Nya dan sadar manusia adalah makhluk-Nya. Dengan hal itulah manusia pun diharuskan untuk melakukan perbuatan yang baik. Termasuk dalam melakukan bisnis manusia diharuskan berbuat sesuai dengan apa yang telah diperintahkan-Nya dan percaya bahwa Allah SWT melihat segala apa yang manusia lakukan karena Allah SWT Maha Melihat.

b. Al-Amanah

Amanah artinya dipercaya, seakar dengan kata iman. Amanah dalam pengertian sempit adalah memelihara titipan dan mengembalikannya kepada pemiliknya dalam bentuk semula. (Ilyas, 1999: 89) Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. al-Baqarah (2) 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Qur’an dan Terjemah)

Dalam bisnis seseorang haruslah memiliki rasa percaya dan dapat dipercaya.

Hal ini berarti pelaku bisnis tidak sewenang-wenang dalam menjalankan bisnisnya karena dalam bisnis pelaku memiliki keterkaitan dengan pihak lain yang artinya pelaku tidak menjalankan bisnisnya sendiri. Dengan itulah para pelaku bisnis diharuskan menjaga kepercayaan yang telah dia dapat dan mempercayai pihak-pihak yang terlibat bisnis dengannya. Tanpa rasa percaya suatu bisnis tidak akan berjalan baik sehingga rasa percaya menjadi hal yang penting dalam bisnis.

c. *Ash-Shidq* (kejujuran)

Shidq artinya benar atau jujur, lawan dari dusta atau bohong. Seorang muslim dituntut selalu dalam keadaan benar lahir batin; Benar hati (*shidq al-qalb*), benar perkataan (*shidq al-hadits*), dan benar perbuatan (*shidq al-amal*). (Ilyas, 1999: 81). Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah QS. at-Taubah (9): 119) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (Al-Qur’an dan Terjemah)

Jujur dalam berbisnis artinya tidak melakukan segala kecurangan atau menutup-nutupi. Pelaku bisnis dituntut untuk selalu terbuka dan transparan dalam hal apapun seperti harga. Bila dikaitkan dengan Lembaga Keuangan Syariah kejujuran diharuskan apalagi dalam hal bagi hasil dan margin haruslah sesuai ketika diberikan kepada nasabah.

d. *Al-‘Adalah* (keadilan)

Al-‘Adalah atau keadilan adalah suatu yang eksis (*mawjud*) mengambil perwujudan dan kesempurnaannya dalam kadar yang menjadi haknya dan sejalan dengan kemungkinan yang dapat dipenuhi olehnya. (Muthahhari, 1992: 58).

Sebagaimana firman Allah QS. al-Maidah (5):8 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى
اٰلَآ تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Qur’an dan Terjemah)

Adil dalam dunia berbisnis adalah seimbang tidak meberatkan hanya pada satu bagian saja. Seperti seorang pelaku bisnis tidak hanya mensejahterakan dirinya saja namun juga mensejahterakan orang lain. Hal ini dapat dilihat dalam pembagian upah kerja seseorang. Upah yang diberikan haruslah sesuai dengan hasil yang telah dia berikan agar seimbang dan adil. Hal ini dikarenakan upah adalah sesuatu yang dapat mensejahterakan kehidupannya.

e. *Al-'Ibahah* (Kebolehan)

Ibahah adalah segala bentuk aktivitas dalam muamalah itu pada dasarnya hukumnya adalah boleh (mubah), kecuali jika ada larangan dalam satu dalil. Ma'ruf, et.al. (2012) dalam Majid (2017). Sebagaimana firman Allah QS. al-Baqarah (2):22 :

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.” (Al-Qur'an dan Terjemah)

Dalam berbisnis kebolehan adalah suatu hal yang menjadi prinsip dalam menjalankannya. Karena seperti yang telah diketahui bisnis adalah jalan untuk mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam mencari keuntungan tersebut dibolehkan namun tidak melanggar ketentuan yang sudah ditentukan. Misal dalam bisnis islam seseorang diperbolehkan menjual apa saja dalam untuk mencari keuntungan namun tidak boleh menjual barang yang sudah jelas haram hukumnya. Hal ini disebabkan karena menjual barang haram dilarang dalam Islam sehingga tidak diperbolehkan.

f. *At-Ta'awun*

Allah berfirman,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Dan Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Ma’idah 2). (Al-Qur’an dan Terjemahan)

Seperti yang dijelaskan ayat di atas Allah memerintahkan manusia untuk saling menolong dalam hal kebaikan apapun termasuk dalam bisnis. Saat manusia saling tolong-menolong dalam kebaikan termasuk dalam bisnis maka kebikan itu membawa keberhasilan bagi kita termasuk dalam bisnis. Dalam bisnis tolong-menolong dapat digambarkan seperti karyawan dan nasabah dalam pembiayaan. Dalam melakukan pembiayaan karyawan dapat meniatkan diri untuk menolong nasabah yang memang tentunya membutuhkan pertolongan.

g. Al-Maslahah

Maslahah artinya, aktivitas bisnis syariah harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat. Ma’ruf, et.al. (2012) dalam Majid (2015). Sebagaimana firman Allah QS. al-Anbiya’ :107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya :

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Al-Qur’an dan Terjemah)

Manusia diciptakan untuk mendatangkan manfaat kepada orang lain maupun diri sendiri. Hal ini berlaku juga dalam dunia bisnis. Dalam sebuah bisnis haruslah mendatangkan manfaat dan menghindari hal-hal yang dapat merugikan. Ini disebabkan sebuah bisnis tidak hanya terbatas kepada diri sendiri namun juga melibatkan orang lain serta lingkungan sekitar.

h. *At-Taradli* (saling kerelaan)

Aktivitas bisnis Islam harus dilakukan atas dasar suka rela (*taradhi*), tanpa mengandung unsur paksaan. Ma'ruf, et.al. (2012) dalam Majid (2017). Sebagaimana firman Allah QS. an-Nisa (4):29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Al-Qur’an dan Terjemah)

Dalam melakukan kerjasama, transaksi atau apapun yang dilakukan dengan orang lain haruslah didasarkan pada sikap saling rela. Sikap saling rela adalah sikap tanpa adanya paksaan atau tidak dipaksa pada salah satu pihak. Ini dapat menimbulkan pihak lain merasa terpaksa dan tidak ikhlas dalam melakukan kerjasama tersebut sehingga kerjasama mereka pun menjadi kerjasama yang tidak baik.

i. *Al-Akhlaq al-Karimah* (kesopanan)

Maksud akhlak dalam pemakaian kata sehari-hari adalah “akhlak yang baik” (*al-akhlakul karimah*), kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati tempat yang penting sekali, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan bangsa. Sebab jatuh bangunnya, jaya hancurnya, sejahtera-rusaknya suatu bangsa dan masyarakat tergantung kepada bagaimana

akhlakunya. Djatmika, et.al. (1992) dalam Majid (2015). Sebagaimana firman Allah QS. al-Baqarah (2):263 :

﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ﴾

Artinya :

“Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.” (Al-Qur’an dan Terjemah)

Semua manusia haruslah memiliki sikap yang baik. Termasuk dalam berbisnis pelaku bisnis haruslah memiliki sikap yang baik kepada para karyawan maupun kepada pihak yang terlibat lainnya. Karena dengan bersikap baik akan menciptakan sebuah hubungan yang baik dan harmonis.

2) Nilai instrumental

a. Tidak boleh ada *gharar* (spekulasi)

Gharar berasal dari bahasa Arab yang berarti resiko, tipuan dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan. Menurut istilah para ahli fiqh, *gharar* berarti jual beli yang tidak jelas kesudahannya. (Tarmizi, 2013: 205).

Gharar adalah ketidaktahuan akan akibat satu perkara (transaksi), atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. (Karim, 2011: 379).

Hadis Nabi SAW, yang artinya:

“Dari Abu Hurairah (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw melarang jual beli lempar krikil dan jual beli *gharar* (spekulasi).” (HR. Muslim: 2783)

Seperti hadis di atas *gharar* sangatlah dilarang dalam kegiatan jual beli, hal ini karena ketidakjelasan dalam sebuah bisnis akan mendatangkan kerugian baik kepada salah satu pihak maupun kedua belah pihak. Ketidakjelasan di sini maksudnya adalah barang yang akan diperjualbelikan tidak jelas baik dari segi jumlah, harga, kualitas atau kuantitas. Misalnya seseorang menjual sebuah anak

sapi namun dalam masih kandungan atau menjual buah dalam satu pohon yang masih belum jelas akan jumlahnya.

b. Tidak boleh ada *maisir*

Maisir merujuk pada kekayaan yang tersedia dengan mudah atau akuisisi kekayaan secara tak sengaja, apakah itu dengan mengambil hak orang lain atau tidak juga berarti mengharapkan sesuatu yang berharga dengan cara mudah tanpa harus mengeluarkan kompensasi yang setara (*iwad*) untuknya atau tanpa perlu bekerja untuknya atau tanpa perlu memikul tanggung jawab apapun atasnya, melalui cara permainan undian/ pertaruhan. (Rivai, Nuruddin dan Arfa, 2012: 469-471). Sebagaimana firman Allah QS. al-Maidah (5):90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat.” (Al-Qur’an dan Terjemah)

Maisir atau yang dikenal sebagai perjudian jelas dilarang dalam bisnis terutama bisnis Islam. Hal ini dikarenakan perjudian hanya mencari keuntungan dengan cara menerka-nerka atau berspekulasi yang dapat merugikan hanya salah satu pihak saja dan keuntungan di pihak lainnya. Selain dapat merugikan salah satu pihak maisir juga mendatangkan keuntungan tanpa harus berusaha lebih dan hal itu jelas dilarang oleh Islam.

c. Tidak boleh ada *jahalah* (kesamaran) dan harus dilakukan secara transparan

Jahalah sesuai yang Ibn Hazam definisikan yaitu ketidaktahuan terhadap barang yang dijual, pembeli tidak tahu apa yang dibelinya dan penjual juga tidak tahu apa yang dibelinya. Al-Dharar et,al. (1993) dalam Hadi (2005).

Jahalah atau kesamaran atau ketidaktahuan dalam berbisnis jelas terlarang. Karena ketidaktahuan ini dapat menyebabkan perselisihan yang tidak berkesudahan antara pihak-pihak yang terlibat. Ketidaktahuan ini dapat meliputi harga, waktu pembayaran, jenis, spesifikasi dan sebagainya. Dalam jual beli tentu semuanya haruslah jelas dan transparan baik dari pihak-pihak yang terlibat atau objek yang berkaitan dengan transaksi jual beli tersebut. Larangan melakukan jahalah ini dapat dilihat dari hadi Nabi saw, yang artinya:

Dari Anas Ibnu Malik r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: “Rasulullah saw melarang jual beli muhaqalah, jual beli buah yang masih hijau (belum matang), jual beli raba, jual beli lempar dan jual beli muzabanah. (HR. Al-Bukhari)

d. Tidak boleh ada kezhaliman (penindasan)

Zhulm berasal dari bahasa Arab yang berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim berarti juga mengerjakan larangan serta meninggalkan perintah Allah, maka setiap perbuatan yang melampaui ketentuan syariat adalah perbuatan zalim yang diharamkan, baik dengan cara membantah atau mengurangi. (Tarmizi, 2013: 11). Sebagaimana firman Allah QS. al-Baqarah (2): 279 :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya :

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Al-Qur’an dan Terjemah)

Zalim atau melanggar hak orang lain adalah perbuatan yang dilarang oleh Islam. Karena hal ini dapat menghilangkan hak orang lain misalnya saja menghilangkan hak hidup seseorang. Dalam bisnis zalim juga terkadang masih ditemukan. Contohnya saat persaingan bisnis seseorang dapat melakukan apa saja termasuk dengan melakukan zalim seperti penindasan bahkan membunuh lawan bisnisnya tersebut.

e. Tidak mengandung unsur *riba*

Menurut Tarmizi (2013: 329) *riba* berarti menambahkan beban kepada pihak yang berhutang atau menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar 6 komoditi (emas, perak, gandum, sya'ir, kurma dan garam) dengan jenis yang sama, atau tukar menukar emas dengan perak dan makanan dengan makanan dengan cara tidak tunai. Sebagaimana firman Allah QS. al-Baqarah (2): 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil *riba*), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Al-Qur’an dan Terjemah)

Riba seperti yang diketahui adalah pelipatgandaan pembayaran hutang. Hal ini dikarenakan saat seseorang meminjam uang dan tidak bisa membayar

cicilannya maka akan dikenakan biaya tambahan. Hal ini jelas dilarang karena dapat merugikan orang lain. Selain merugikan hal ini juga sama saja dengan menzalami orang lain. Jadi jelas hal ini dilarang termasuk dalam berbisnis.

- f. Tidak boleh ada *adl-dlarar* (unsur yang membahayakan atau merugikan)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (رواه أحمد وابن ماجه)

Artinya:

“Dari ‘Ubadah ibn Shamit (diriwayatkan bahwa) Rasulullah saw menetapkan tidak boleh membuat kedadlaratan dan tidak boleh pula membalas kedadlaratan”. (HR. Ibnu Majah: 2331 dan Ahmad). (Munas Tarjih, 2003: 22).

Dalam berbisnis seseorang tidak diperbolehkan merugikan orang lain baik yang berasal dari bisnis itu sendiri maupun pelakunya. Sebuah bisnis haruslah bersifat aman kepada semua yang terlibat di dalamnya. Karena jika bisnis itu menimbulkan kerugian atau membahayakan pihak-pihak yang terlibat maka bisnis tersebut tidak lah baik dan telah menyalahi ketentuan yang berlaku.

- g. Tidak boleh ada kecurangan dan penipuan

Kecurangan dalam berbisnis adalah kecurangan dalam takaran dan timbangan. Kecurangan hini dilarang dalam Islam karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang. (Rivai, Nuruddin dan Arfa, 2012: 411) Sebagaimana firman Allah QS. al-Muthaffifin (83): 1-3 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ . وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya :

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,(yaitu) orang-

orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (Al-Qur’an dan Terjemah)

Penipuan dengan cara memperdaya pembeli dan bahkan dapat mengaburkan berbagai hal yang sudah jelas keharamannya menurut syariat untuk menutup-nutupi cacat pada barang dagangan dan menampilkannya tidak sebagaimana yang sesungguhnya. (Karim, 2011: 391).

Dalam menipu juga digunakan cara seseorang membayar barang dagangan lebih dari harga semestinya, sedangkan orang tersebut tidak berniat membelinya, melainkan agar orang lain mengikuti orang tersebut membeli seharga itu. Cara ini disebut *najasy*. (Qardhawi, 2000: 301).

Kecurangan dan penipuan jelas dilarang dalam melakukan bisnis. Hal ini dalam merugikan pihak lain dan dapat mematikan bisnis itu sendiri. Saat seseorang diketahui telah melakukan perbuatan kecurangan atau penipuan maka orang lainpun tidak lagi dapat percaya terhadap orang tersebut.

- h. Tidak boleh berakibat *ta’assuf* (penyalahgunaan hak) dalam jangka pendek maupun jangka panjang

Kata hak berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian. (Haroen, 2007: 1). Sebagaimana firman Allah QS. ar-Rum (30): 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya :

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Al-Qur’an dan Terjemah)

Setiap manusia memiliki hak-hak yang sama. Dengan adanya hak-hak yang dimiliki setiap manusia ini diharuskan digunakan sesuai dengan ketentuan atau sesuai yang di syariatkan. Penggunaan hak tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Hal inipun berlaku dalam dunia bisnis. Di mana saat seseorang menjalankan bisnis maka bisnis tersebut tidak boleh merugikan orang lain. Seperti contohnya membangun bangunan yang akan di jadikan tempat berbisnis tidak boleh menghalangi jalan untuk orang lain atau menutupi cahaya dan udara kepada orang-orang lingkungan tersebut.

i. Tidak boleh ada monopoli dan konglomerasi

Monopoli atau sering disebut dengan *corner-marketing* adalah akuisisi perdagangan oleh satu orang. (Ahmad, 2001: 148). Sebagaimana firman Allah QS. al-Hasyr (59):7 :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”
(Al-Qur’an dan Terjemah)

Monopoli hal yang jelas dilarang dalam melakukan bisnis. Karena saat ada monopoli dalam suatu sistem bisnis maka hal ini dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain. Monopoli atau penguasaan oleh seseorang dapat melakukan hal-hal yang sewenang-wenang yang jelas memberatkan salah satu pihak. Misalnya adalah penentuan harga yang tidak didasarkan pada harga pasar padahal

barang tersebut adalah barang kebutuhan masyarakat. Tentu hal ini menyulitkan sebagian masyarakat yang belum tentu mampu membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi.

j. Obyek bisnis bukan sesuatu yang haram

Asal jual beli adalah halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Komoditi yang diharamkan itu asalnya tidaklah memiliki nilai jual alias tidak berharga menurut syariat. .dan dinilai memiliki harga jual oleh masyarakat. (Karim, 2011: 327).

Dalam berbisnis manusia diperintahkan untuk melakukan dengan benar termasuk umat muslim yang mengetahui halal dan haram. Muslim dianjurkan berbisnis sesuai dengan syariat Islam termasuk dalam meperjual-belikan barang. Islam melarang seseorang meperjual-belikan barang haram hal ini diarenakan barang haram dapat menimbulkan dampak yang dapat merugikan baik untuk diri sendiri maupun pihak lain. Larangan menjual belikan barang haram ini dapat dilihat dalam hadis Nabi saw, yang artinya:

Dari Ibn Abbas (diriwayatkan bahwa) nabi saw bersabda: “Allah melaknati orang-orang Yahudi, karena telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan makan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada satu kaum makan sesuatu, maka haram pula hasilnya.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

k. Tidak boleh menelantarkan dan memubadzirkan harta

Harta berasal dari kata *al-mal* yang diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam untuk materi maupun dalam bentuk manfaat. (Haroen, 2007: 73). Sebagaimana firman Allah QS. al-Maidah (5):103 :

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَاكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

Artinya :

“Allah sekali-kali tidak pernah mensyari’atkan adanya bahiirah, saaibah, washiilah dan haam. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.” (Al-Qur’an dan Terjemah)

Seperti yang telah dikatan di atas harta adalah sesuatu yang menyenangkan dan harus dipelihara. Hal ini dapat diartikan harta memberikan kesejahteraan kepada manusia namun harus dipelihara digunakan dengan baik dan tetap dalam jalan Allah. Selain itu harta juga harus dimanfaatkan dengan baik di mana harta memberikan kesejahteraan kepada orang lain dengan cara berbagi.

Dengan berbisnis maka seseorang telah meamanfaatkan dan tidak menelantarkan hartanya. Dalam berbisnis maka seseorang dapat membantu mensejahterakan orang lain sehingga orang lainpun dapat memiliki hidup yang lebih baik. Dengan hal itulah di sini harta memiliki fungsi sosial.

7. Sekilas Mengenai Majelis Tarjih Muhammadiyah

Menurut bahasa, kata *tarjih* berasal dari *rajjah* yang berarti memberi pertimbangan lebih dari pada yang lain. Menurut sebagian besar ulama Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah merumuskan bahwa tarjih adalah perbuatan mujtahid, di mana mujtahid mengemukakan satu dari dua dalil itu lebih kuat dari yang lainnya, karena adanya keterangan; baik tulisan, ucapan, maupun perbuatan yang mendorong mujtahid untuk mengambil yang mempunyai kelebihan dari pada yang lain. (Abdurrahman, 2012: 3)

Fungsi dari majelis ini adalah adalah mengeluarkan fatwa atau memastikan hukum tentang masalah-masalah tertentu. Majelis ini berusaha untuk mengembalikan suatu persoalan kepada sumbernya, yaitu Al-Qur’an dan hadits, baik masalah itu pada awalnya sudah ada hukumnya dan sudah berjalan di masyarakat tetapi masih di

pertikaikan di kalangan umat Islam, atau merupakan masalah-masalah baru yang pada awalnya belum ada ketentuan hukumnya, seperti masalah keluarga berencana, bayi tabung, bank dan lain-lain. (Buku Agenda Munas Tarjih, 2010: 33).

Adapun tugas dari Majelis Tarjih ialah sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 SK. PP Muhammadiyah No: 5/PP/1974 adalah sebagai berikut:

- a. Maneliti hukum Islam untuk mendapatkan kemurniannya
- b. Memberi bahan dan pertimbangan kepada Pimpinan Persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dan menjalankan pimpinan serta memimpin pelaksanaan ajaran dan hukum Islam kepada anggota
- c. Mendampingi Pimpinan Persyarikatan dalam memimpin anggota dalam melaksanakan ajaran dan hukum Islam.

8. Pengertian *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM)

Baitul Tamwil Muhammadiyah berasal dari kata *Baitul Tamwil* yang artinya sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. (Sudarsono, 2012: 107).

Baitul Tamwil Muhammadiyah atau BTM adalah sebuah Amal Usaha Muhammadiyah yang terlepas dari kegiatan sosial atau kegiatan non komersil-sosial. Dimana BTM menjalankan kegiatan pembiayaan dengan dana yang berasal dari anggota yang berbentuk simpanan atau simpanan berjangka. Hal ini dikarenakan Muhammadiyah memiliki lembaga amil tersendiri yang digunakan untuk mengelola dana non-komersil tersebut. namun BTM masih dapat melakukan kerja sama dengan lembaga amil zakat Muhammadiyah dalam mengelola dana zakat, infaq dan shadaqoh misalnya.

Dalam menjalankan bisnisnya BTM memiliki produk seperti koperasi syariah pada umumnya. Produk tersebut yaitu:

a. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha BTM yang dilakukan dengan kegiatan usaha penyimpanan. (Huda et al., 2012: 289).

Penghimpunan dana pada BTM seperti penghimpunan dana pada lembaga keuangan syariah lainnya. Penghimpunan dana bisa dalam beberapa bentuk. Bentuk-bentuk tersebut seperti deposito dan tabungan.

b. Penyaluran Dana

Penyaluran dana adalah kegiatan lain selain penghimpunan dana. Dimana dana yang telah dikumpulkan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan BTM kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BTM dari anggotanya. (Huda et al., 2012: 290).

Pembiayaan yang berada di BTM menggunakan beberapa akad. Beberapa akad tersebut seperti akad mudharabah dan murabahah. Akad-akad digunakan sesuai dengan kebutuhan anggota. Misal anggota ingin membeli alat produksi untuk usahanya maka digunakan pembiayaan akad jual-beli atau murabahah.